

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Jasa upah sewa perkawinan hewan ternak kambing di Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek perspektif hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan jasa sewa perkawinan hewan ternak kambing di desa sugihan kampak trenggalek ada tiga sistem yang pertama upah sewa pengawinan kambing dengan memberikan biaya penuh, kedua memberikan upah separuh, apabila perkawinan gagal, dan yang ketiga sistem sewa pengupahan memberikan upah pakan, upah membeli jamu, dan upah ongkos bensin sebagai upah kompensasi/ganti sewa kambing yang telah dikawinkan.
2. jasa upah sewa perkawinan hewan ternak kambing di desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Islam, upah yang diberikan penyewa kambing masyarakat Desa Sugihan adalah sebagai upah sewa pejantan untuk mengawini betina, hal ini tidak diperbolehkan menurut pendapat ulama, apabila memberikan upah sebagai sewa mengawinkan betina karena objek

akad disini tidak bisa diserahterimakan yang mana aspek mani pejantan belum tentu membuat kambing bunting, sehingga mengandung unsur maisir, gharar/ ketidakjelasan. Dan diperbolehkan jika memberikan upah pakan, upah bensin, upah beli jamu sebagai upah ganti atau kompensasi atas dipinjami kambing yang telah dikawinkan.

B. Saran

Di antara saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Penduduk Desa Sugihan yang selama ini melakukan penyewaan kambing pejantan untuk pengawinan kambing betinanya hendaknya tidak lagi menggunakan akad sewa pengambilan upah namun menggantinya dengan akad meminjam.
2. Bagi pemilik pejantan yang menerima upah sebagai sewa perkawinan alangkah mulianya jika si pemilik hewan pejantan tidak menerima upah dari penyewa, yakni dipinjamkan secara cuma-cuma dengan ikhlas dengan harapan untuk memperoleh pahala dan untuk memperbanyak hewan yang bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia.